

## KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)

**Habibah Fiteriana**

Prodi S2 Hukum Keluarga

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

e-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com

### Abstrak

*Dewasa ini, banyak negara-negara yang melakukan kodifikasi dalam bidang hukum keluarga yang tertuang dalam bentuk peraturan perkawinan yang lebih kompleks. Untuk menjawab tantangan zaman sekaligus merespon problematika hukum keluarga kontemporer, nampaknya pembaharuan batas usia perkawinan di berbagai negara dapat dijadikan solusi yang relevan dan urgen. Sebagaimana yang kita ketahui, kajian batas usia perkawinan berposisi sebagai landasan fundamental dalam kerangka pembentukan keluarga yang berkualitas. Dalam penulisan berbasis literatur ini, akan dijabarkan mengenai pembaharuan hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan di negara Pakistan, India dan Iran dengan penggunaan metode deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi yang terkait. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga di negara Pakistan, India dan Iran dilakukan untuk mengakomodir berbagai permasalahan kontemporer sehubungan dengan keadaan sosial dan kultural yang mengakar di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan sisi kemashlabatan umat sebagai fokus utama dari pembuatan suatu undang-undang.*

**Kata Kunci:** Batas Usia Perkawinan; Pakistan; India; Iran.

### Abstract

*Today, many countries are codifying family law which is contained in the form of more complex marriage regulations. To answer the challenges of the times and respond to contemporary family law problems, it seems that the renewal of the age limit for marriage in various countries can be a relevant and urgent solution. As we know, the study of the age limit for marriage is positioned as a fundamental foundation in the framework of forming a quality family. In this literature-based writing, will be explained about the positive law reform that regulates the age limit for marriage in Pakistan, India and Iran by using qualitative descriptive method. The data collection is done by reviewing various related references. From the findings, it can be seen that renewal of family law in Pakistan, India and Iran was carried out to accommodate various contemporary problems related to social and cultural conditions that are rooted in society, by not putting aside the benefit of the people as the main focus of making a law.*

**Keywords:** Marriage Age Limit; Pakistan; India; Iran.

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>1</sup>

Ungkapan berpasang-pasangan tersebut direalisasikan dalam sebuah bingkai hubungan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan memiliki makna suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>2</sup> Sebagai suatu wadah sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk oleh dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga termasuk anak keturunan.<sup>3</sup>

Untuk membentuk suatu keluarga diperlukan persiapan yang matang, di antaranya pasangan yang akan menikah harus sudah dewasa secara biologis dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Bagi laki-laki harus siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang tentunya berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Sedangkan bagi perempuan ia harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak yang nantinya akan dilahirkan. Faktor kedewasaan antara kedua calon mempelai tersebut dimanifestasikan dalam bentuk batas usia legal untuk menikah.<sup>4</sup>

Isu batas usia perkawinan selalu menjadi pembicaraan yang menarik dan berkembang seiring dengan perbedaan tempat dan waktu. Isu ini juga mempunyai posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam karena keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. Terlebih lagi, perubahan zaman berangsur-angsur menuntut adanya sebuah pembaharuan hukum yang bisa menjembatani dan mengakomodir munculnya permasalahan kontemporer seputar pernikahan.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini menjelaskan tentang variable terkait pada problema yang dikaji. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian di sebuah wilayah dan aktivitas spesifik yang terurai serta mengakar.<sup>5</sup> Dengan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan memberikan paparan dan penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), 522.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

<sup>3</sup> Mubasyroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia, Volume 7, Nomor 2, 2016, 385.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 317.

<sup>5</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

<sup>6</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batas Minimal Usia untuk Menikah dalam Konsep Fiqih**

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح, yang artinya mengumpulkan. Menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Saat ini, seringkali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>7</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’l madhi) “*nakaha*”. Sinonimnya adalah “*taẓawwaja*”, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>9</sup> Menurut Harun Nasution yang dimaksud pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sajuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia.<sup>11</sup>

Para ulama fiqih pengikut madzhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>12</sup>

Adapun mengenai ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur’an maupun hadits yang berkedudukan sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Qur’an hanya mengisyaratkan salah satunya dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 6. Yang mana lafadz *balagh al-nikah* pada ayat tersebut dijadikan sandaran oleh fuqaha dalam menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan.<sup>13</sup> Hamka menafsirkan lafadz *balagh al-nikah* sebagai dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.<sup>14</sup> Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa tanda-tanda kedewasaan umumnya ialah datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid serta terjadinya kehamilan.<sup>15</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

<sup>8</sup> Tihami, dkk, *Fiqih Munakabat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.

<sup>11</sup> Moh. Idris Ramulyo, *op.cit.*, 2.

<sup>12</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), 65.

<sup>13</sup> Salmah Fa’atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*, Yudisia, Volume 6, Nomor 2, 2015, 436.

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 301.

<sup>15</sup> Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2012), 196.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

Para ulama madzhab juga merumuskan kriteria kedewasaan, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>16</sup>

Madzhab	Kriteria
Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Laki-laki dan Perempuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia 15 tahun qamariyah.</li> <li>• Telah keluar air mani (minimal umur 9 tahun).</li> <li>• Tumbuh rambut di sekitar kemaluan.</li> </ul> </li> <li>❖ Perempuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haid.</li> <li>• Hamil.</li> </ul> </li> </ul> <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun.</p>
Maliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Laki-Laki dan Perempuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga.</li> <li>• Tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan.</li> <li>• Tumbuh rambut di ketiak.</li> <li>• Indera penciuman hidung menjadi peka.</li> <li>• Perubahan pita suara.</li> <li>• Umur 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</li> </ul> </li> <li>❖ Perempuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haid.</li> <li>• Hamil.</li> </ul> </li> </ul> <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun.</p>
Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Laki-laki:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berumur minimal 12 tahun.</li> <li>• Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak.</li> <li>• Menghamili perempuan.</li> </ul> </li> <li>❖ Perempuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haid.</li> <li>• Hamil.</li> <li>• Berumur minimal 9 tahun.</li> </ul> </li> </ul> <p>Usia rata-rata laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.</p>
Hambali	Sama dengan Syafi'i

Adanya variasi tersebut disebabkan oleh perbedaan landasan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah. Kedewasaan yang didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia pada kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha persoalan tentang batas usia pernikahan ini termasuk masalah yang

<sup>16</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Jaya Karya Abadi, 2015), 141.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.<sup>17</sup>

### **Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Pakistan**

Pada awalnya, Pakistan merupakan bagian dari India. Negara Pakistan berdiri sebagai jawaban atas seruan orang-orang Islam yang berada di India yang ketika itu masih di bawah jajahan Inggris. Pada tahun 1947, Pakistan merdeka dengan mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Pakistan, yaitu mencakup Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Namun, pada tahun 1971 Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh setelah terjadinya perang saudara.<sup>18</sup>

Biro sensus Amerika Serikat memperkirakan populasi Pakistan mencapai 191.275.591 jiwa pada tahun 2015, atau setara dengan 2,57% dari populasi dunia. Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan persentase 97% dari seluruh jumlah penduduknya. Sebagian besar dari mereka beraliran Sunni, sisanya beraliran Syi'ah dan Ahmadiyah. Pakistan juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Agama lain yang ada di Pakistan adalah Kristen, Hindu, Budha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Baha'i.<sup>19</sup>

Pakistan telah melakukan penggantian konstitusi sebanyak tiga kali, sedangkan Undang-Undang Hukum Keluarganya baru diberlakukan pada tahun 1961, yang diberi nama *Muslim Family Law Ordinance (MFLO) of 1961*. Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, termuat beberapa amandemen tentang hukum keluarga yang di antaranya berhubungan dengan batas usia minimum perkawinan atau boleh nikah di Pakistan.<sup>20</sup>

Untuk ketentuan batas usia minimum boleh nikah, Pakistan memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan masih berusia anak-anak. Undang-undang ini juga menggunakan dua istilah anak yaitu *child* dan *minor*, *minor* adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>21</sup>

Negara Pakistan menjadikan mazhab Hanafi sebagai pegangan dalam permasalahan hukum, khususnya terkait Hukum Keluarga Islam. Larangan menikah di bawah umur yang diberlakukan di Pakistan mengambil dasar pada Al-Qur'an, sebab ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menuntut adanya syarat dewasa (*rasyd*) untuk absahnya transaksi. Dan

---

<sup>17</sup> Salmah Fa'atin, *op.cit.*, 437.

<sup>18</sup> P.M. Holt, *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 110.

<sup>19</sup> Bahrul Hayat, *Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara*, Miqot, Volume 36, Nomor 1, 2012, 193.

<sup>20</sup> M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, Al-'Adalah, Volume 12, Nomor 1, 2014, 12.

<sup>21</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 243.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

sebagaimana yang diketahui, bahwasanya akad nikah lebih penting daripada akad yang lain. Konsekuensi dari pentingnya syarat dewasa untuk pernikahan, maka standar umur dewasa sempurna (*rusyd*) pun perlu diperhatikan.<sup>22</sup>

Larangan pernikahan di bawah umur di Pakistan dilandasi atas pandangan mufassir terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya..."<sup>23</sup>

Meskipun pada dasarnya ayat ini berbicara tentang masa peralihan harta anak yatim yang mana harta mereka diberikan secara penuh apabila sudah *rusyd* (cerdas atau pandai memelihara harta), tetapi ada pula kaitannya dengan umur kedewasaan untuk menikah (umur minimal boleh nikah). Hal inilah yang kemudian dijadikan dasar penetapan umur minimal boleh nikah di Pakistan. Dalam menentukan batas usia minimal pernikahan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah terkait rata-rata usia baligh, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan batasan minimal baligh adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>24</sup>

Tahir Mahmood menyebutkan bahwa undang-undang Pakistan melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, *Muslim Family Law Ordinance (MFLO) of 1961* mengatur bahwa apabila seorang laki-laki yang berumur lebih dari 18 tahun melakukan akad nikah dengan seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun, dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya 1.000 Rupee atau kedua-duanya, kecuali kedua belah pihak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa keduanya tidaklah melakukan pernikahan di bawah umur (*child marriage*).<sup>25</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pakistan menyebutkan *child* dan *minor*. Berkaitan dengan seseorang dalam kategori *minor* (berumur kurang 18 tahun) melakukan akad nikah dengan seorang di bawah umur, maka orang tua anak atau walinya yang memaksa anaknya menikah atau karena kelalaian mereka, maka orang tua atau walinya itu dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak 1.000 Rupee atau kedua-duanya. Apabila pernikahan tersebut tetap terjadi padahal pengadilan telah memperingatkan wali untuk tidak melangsungkan pernikahan, maka para orang tua atau walinya diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda 1.000 Rupee atau kedua-duanya, baik atas inisiatif pengadilan sendiri ataupun aduan dari masyarakat.<sup>26</sup>

Meskipun pelarangan pernikahan di bawah umur telah diberlakukan sejak tahun 1929, tetapi masalahnya masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>22</sup> Yulia Fatma, *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, 2019, 124.

<sup>23</sup> Ahmad Hatta, *op.cit.*, 115.

<sup>24</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, Ahkam, Volume 17, Nomor 2, 2017, 394.

<sup>25</sup> Suchamdi, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*, Kodifikasi, Volume 7, Nomor 1, 2013, 35.

<sup>26</sup> Tahir Mahmood, *op.cit.*, 242.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

beberapa faktor yang di antaranya ialah faktor budaya atau adat yang kuat seperti keterlibatan Watta-Satta dan Vani. Watta-Satta atau yang secara harfiah berarti memberi-menerima merupakan suatu kebiasaan bertukar pengantin antara keluarga (semacam syighar), sedangkan Vani adalah kebiasaan daerah kesukuan Pakistan dimana gadis-gadis muda secara paksa memungkinkan untuk menikah dengan anggota suku yang berbeda untuk menyelesaikan permusuhan. Keyakinan masyarakat yang seperti itu memaksa anak perempuan untuk menikah pada usia yang lebih muda.<sup>27</sup>

Selain pengaturan dalam pasal-pasal *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929, terdapat sejumlah pasal dalam Hukum Pidana Pakistan yang kurang lebih berkaitan dengan persoalan pernikahan anak. Pasal 310-A mengancam barangsiapa yang memberikan seorang perempuan untuk dinikahi sebagai ganti perdamaian akan dihukum maksimal sepuluh tahun penjara atau minimal tiga tahun penjara. Pasal 375 yang mendefinisikan perkosaan antara lain sebagai hubungan intim dengan seorang perempuan di bawah umur baik dengan ataupun tanpa persetujuan, yang dilanjutkan dalam Pasal 376 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku perkosaan, serta Pasal 493-A tentang penipuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan intim antara seorang perempuan dan laki-laki.<sup>28</sup>

### **Pengaturan Batas Usia Perkawinan di India**

Di India, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 tahun, sehingga lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur terjadi di Negara India. Pernikahan anak di bawah umur telah membudaya di India sejak abad pertengahan ketika perpolitikan sedang tidak stabil dan hukum belum diatur dalam tingkat nasional. Para orang tua meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan dengan cara menikahkan anak perempuannya terlalu dini.<sup>29</sup>

Sejak abad pertengahan pula sistem politik di India berangsur-angsur mengubah gaya hidup serta opini masyarakat dari yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan membatasi kebebasan secara signifikan. Perempuan kehilangan haknya, mereka harus mematuhi aturan dan menjaga tingkah laku. Perempuan dianggap sebagai subjek untuk kehormatan keluarga. Perempuan muda yang jatuh cinta dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan irasional, sehingga para orang tua menikahkan mereka agar tidak terjerat dalam skandal.<sup>30</sup>

Daerah yang paling banyak mengalami kasus pernikahan anak yaitu Bihar (69%), Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), West Bengal (54%), Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%),

---

<sup>27</sup> Arshad Munir dan Ghulam Ali Khan, *A Social Custom "Vani": Introduction and Critical Analysis*, Al-Dwa, Volume 40, Nomor 28, 2014, 37.

<sup>28</sup> Yulia Fatma, *op.cit.*, 125.

<sup>29</sup> Alfiandia Vamyla Azhar Putri, *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA*, *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 3, 2020, 453.

<sup>30</sup> Auboyer dan Jeannine, *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*, (London: Phoenix Press, 2002), 8.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu dan Kashmir (14%), Manipur (13%), Himachal Pradesh (12%), serta Goa (12%).<sup>31</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai penentu rendahnya tingkat kehormatan suatu keluarga. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian perempuan dan dapat menghindari terciptanya aib keluarga.
- b) Mahar yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan secara dini lebih murah dibandingkan anak perempuan yang berpendidikan tinggi.
- c) Anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi sehingga kecenderungan untuk menikahkan anak perempuan lebih cepat dianggap dapat mengurangi beban.
- d) Untuk mengurangi biaya pernikahan, orang tua sering menikahkan anak mereka dalam satu perayaan. Misalnya menikahkan tiga anak perempuan sekaligus dalam satu pesta pernikahan, bahkan memasang pesta pernikahan dengan perayaan lainnya seperti pemakaman.

Adapun kebijakan Pemerintah India untuk memberantas kasus pernikahan dini ialah dengan menerapkan peraturan tentang batas umur pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang *Child Marriage Restraint Act of 1929*. Undang-undang ini telah mengalami revisi dengan hadirnya *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006* yang mengatur umur legal untuk menikah, yaitu bagi perempuan harus berusia sekurangnya 18 tahun dan untuk laki-laki 21 tahun. Adapula peraturan lain yakni *The Hindu Marriage Act (1955)* dan *The Special Marriage Act (1954)* yang juga mengatur mengenai batas umur serupa. Umur ini merupakan hasil saran UNICEF untuk India yang bersumber pada Konvensi Internasional.<sup>33</sup>

Siapa pun yang melakukan kegiatan yang mengarah pada pernikahan anak, baik itu yang melakukan, mengizinkan, atau yang meningkatkan pernikahan anak akan beresiko dikenai hukuman yaitu dipenjara lebih dari dua tahun atau denda INR 100.000 (US\$1.800). Tujuannya tidak lain ialah untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur. *The National Plan of Action for Children of 2005* juga mengatur mengenai penghapusan pernikahan anak di bawah umur. Sebagai tambahan, keputusan *Supreme Court 2006* menyatakan bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus melakukan registrasi ke pemerintah, sehingga implementasi hukum tersebut lebih mudah.<sup>34</sup>

Walaupun aturan mengenai pernikahan anak telah dibuat, namun keinginan dan komitmen untuk menghapuskan pernikahan anak haruslah sesuai dengan implementasi hukum dalam menegakkan peraturan. Apabila ada proses implementasi hukum yang lemah maka akan berpengaruh pada potensial efektifitas hukum tersebut. Di beberapa tempat di India, masih ada keluarga yang menyelenggarakan pernikahan anak secara sembunyi-

---

<sup>31</sup> Asmarita, *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*, JOM FISIP, Volume 2, Nomor 2, 2015, 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>33</sup> Indah Fatmawati, *Pernikahan Anak di India*, Ijouis, Volume 1, Nomor 1, 2020, 35.

<sup>34</sup> *Ibid*

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

sembunyi, dengan keluarga yang melakukan acara pernikahan di tempat yang tidak di kenal, pada malam hari atau bahkan di desa tetangga.<sup>35</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan larangan pernikahan anak tersebut berjalan tidak efektif khususnya di daerah-daerah yang dibutuhkan, terutama di daerah pedalaman. Ditambah lagi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan anak ialah kurangnya penegakan hukum di daerah pedalaman oleh para petugas hukum, karena petugas dapat disuap untuk pura-pura tidak tahu. Terlebih lagi, di daerah seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana dan Bihar belum mengambil inisiatif untuk menerapkan aturan registrasi pernikahan ke pemerintah. Alasan lain yang turut menyebabkan peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pernikahan anak di bawah umur adalah karena hukuman yang diancamkan hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melakukan pernikahan.<sup>36</sup>

### **Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Iran**

Iran merupakan salah satu negara yang telah melakukan pembaharuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Reformasi yang dilakukan berupa proses legislasi modern, baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori dengan mengadopsi sistem hukum modern.<sup>37</sup> Peraturan yang ada dalam hukum tersebut tidak hanya mengambil teori hukum aliran Sy'ah Itsna 'Asyariyyah, melainkan juga memasukkan beberapa teori hukum dari aliran di luarnya.<sup>38</sup>

Hukum perkawinan di Negara Iran menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada *The Iranian Family Laws: Marriage Laws 1931-1938 (Qanun Al-Idz'niva)*.<sup>39</sup> Aturan usia pernikahan ini sangat ketat dan tidak berlaku pengecualian. Bagi seseorang yang melakukan pernikahan di bawah dari batas usia yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan saksi penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun. Apabila perempuan dinikahkan di bawah usia tersebut, maka yang menikahkan akan dikenakan penjara 2 tahun sampai 3 tahun serta harus membayar denda 2.000 sampai 20.000 Riyal tergantung kasus yang dihadapi.<sup>40</sup>

### **SIMPULAN**

Pada dasarnya, Hukum Keluarga di Negara Pakistan, India dan Iran memang tidak mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah usia standar yang sudah disepakati. Di negara-negara tersebut, pernikahan terjadi bagi mereka yang telah memenuhi batas usia normal yang telah diaturkan di dalam undang-undang yang berlaku. Dapat dipahami bahwa penerapan usia pernikahan di berbagai negara ini bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia pernikahan di berbagai negara tersebut bergantung kepada

---

<sup>35</sup> Asmarita, *op.cit.*, 11.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Syamsul, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Iran dan Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid dalam Persoalan Poligami*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2013), 208.

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2005), 234.

<sup>39</sup> Agus Hermanto, *Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature*, At-Ta'hdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Volume 9, Nomor 2, 2021, 29.

<sup>40</sup> Afiq Budiawan, *Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, An-Nahl, Volume 7, Nomor 1, 2020, 93.

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

mazhab fiqih yang dianut dan dijadikan pedoman negara. Namun, dalam realitanya masih saja terdapat problem yang melintangi pemberlakuan peraturan tersebut secara menyeluruh. Maka ketegasan dari penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam mengawal jalannya sebuah hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ar-Razi, Fakhrudin. 2012. *Tafsir Al-Kabir*. Kairo: Dar El-Hadith
- Asmarita. 2015. *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*. JOM FISIP. Vol.2. No.2
- Auboyer dan Jeannine. 2002. *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*. London: Phoenix Press
- Budiawan, Afiq. 2020. *Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. An-Nahl. Vol.7. No.1
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fa'atin, Salmah. 2015. *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*. Yudisia. Vol.6. No.2
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Fatma, Yulia. 2019. *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol.18. No.2
- Fatmawati, Indah. 2020. *Pernikahan Anak di India*. Ijous. Vol.1. No.1
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hatta, Ahmad. 2012. *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Hayat, Bahrul. 2012. *Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara*. Miqot. Vol.36. No.1
- Hermanto, Agus. 2021. *Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature*. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Vol.9. No.2
- Holt, P.M. 1996. *The Cambridge History of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press
- Ibrahim, Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Jaya Karya Abadi
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Yudisia. Vol.7. No.2
- Mudzhar, M. Atho. 2014. *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*. Al-Adalah. Vol.12. No.1
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Munir, Arshad dan Ghulam Ali Khan. 2014. *A Social Custom "Vani": Introduction and Critical Analysis*. Al-Adwa. Vol.40. No.28
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Tazafa
- Putri, Alfiandia Vamyla Azhar. 2020. *Kendala India dalam Upaya Mematubi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA*. Journal of International Relations. Vol.6. No.3

**KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DI NEGARA-NEGARA MUSLIM  
(Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)**

---

- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suchamdi. 2013. *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*. Kodifikasia. Vol.7. No.1
- Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsul. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Iran dan Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid dalam Persoalan Poligami*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja
- Tihami. 2009. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wafa, Moh. Ali. 2017. *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*. Ahkam. Vol.17. No.2